
PERLINDUNGAN ASPEK KEPERDATAAN BAGI WISATAWAN ATAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI KAWASAN PARIWISATA KUTA MANDALIKA LOMBOK DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA YANG BERMARTABAT

MOHAMMAD IRFAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: ivan_mohammad44@yahoo.com

ABSTRAK

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan atas keamanan dan kenyamanan dikawasan wisata Kuta Mandalika Lombok, dengan menggunakan metodologi hukum empiris, yakni dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum dalam kenyataan di lapangan setelah itu mencari korelasinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang no. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih lemahnya upaya perlindungan terhadap hak atas ketenangan dan kenyamanan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara di kawasan wisata Kuta Mandalika Lombok, olehkarena pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai Leading Sektor kawasan Pariwisata Kuta Lombok telah melakukan berbagai upaya yang menuju kearah terlindunginya kepentingan wisatawan antara lain, melalui optimalisasi fungsi dan peranan dari Kelompok Pengelola wisata terutama berkaitan dengan upaya pendampingan dan pemberdayaan hukum dikawasan wisata, membentuk satgas pariwisata yang bukan saja bagi kawasan wisata Kuta Mandalika namun juga upaya perlindungan dan pertanggung jawaban hukum dikawasan wisata lainnya.

Kata Kunci: Perlindungan; Wisatawan; Pariwisata

ABSTRACT

The intent and purpose of this paper is to find out the forms of legal protection for tourists for safety and comfort in the Kuta Mandalika Lombok tourist area, using an empirical legal methodology, namely by describing legal facts in reality on the ground after that looking for a correlation with statutory regulations. - Applicable legislation, especially Law no. 10 of 2009 concerning Tourism. The results of the study show that there are still weak efforts to protect the right to peace and comfort for domestic and foreign tourists in the Kuta Mandalika Lombok tourist area, because the government of Central Lombok Regency as the Leading Sector for the Kuta Lombok Tourism area has made various efforts towards protecting the interests of tourists, including , through optimizing the functions and roles of the tourism Management Group especially in relation to legal assistance and empowerment efforts in the tourist area, forming a tourism task force which is not only for the Kuta Mandalika tourist area but also for legal protection and accountability in other tourist areas.

Keywords: Protection; Traveler; Tourist

I. PENDAHULUAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata melalui Peraturan Pemerintah no. 52 tahun 2014, dengan demikian proyeksi kedepan dapatlah dikatakan segala potensi wisata yang ada dikawasan Kuta Mandalika haruslah benar-benar diberdayakan guna mendorong percepatan pembangunan. kawasan pariwisata yang konsisten dan berkelanjutan.

Kawasan mandalika Kuta lombok adalah kawasan wisata yang bisa dikatakan mendunia sekarang ini, semua elemen masyarakat Nusa Tenggara Barat sangat memahami euforia Lombok sebagai destinasi wisata kelas dunia dengan munculnya program yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu kawasan ekonomi khusus (KEK) mandalika Lombok. Kawasan mandalika lombok adalah kawasan yang didesain khusus untuk menata lokasi wisata yang pantai kuta lombok menjadi epicentrum utamanya untuk dikembangkan menjadi kawasan yang dimulai dari tata kelola yang terkecil sampai tata kelola yang besar terutama potensi wisata bahari yang kaya dengan keberagaman nilai-nilai lokal.¹

Geliat kepariwisataan lombok telah menyita perhatian dunia dengan menunjukkan berbagai eksistensi yang menunjukkan tingkat gebrakan kemajuan kepariwisataan, hal ini menunjukkan gerakan pariwisata kuta lombok telah berjalan sesuai yang diharapkan, dinamika ini telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi geliat kepariwisataan bagi masyarakat lokal maupun masyarakat lombok Nusa tenggara Barat pada umumnya.

Wisatawan mancanegara maupun domestik di Lombok Nusa Tenggara Barat, yang mengunjungi kawasan Kuta Mandalika lombok sesungguhnya adalah aset pariwisata yang patut dihargai dan dilindungi sebagaimana mestinya, sebagai pemangku kepentingan kepariwisataan pemerintah sangat menyadari bahwa pembangunan pariwisata yang memiliki output pada peningkatan ekonomi masyarakat adalah hal yang paling utama menjadi perhatian bagi kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan dunia kepariwisataan.

Seperti diketahui bersama potensi dan keunggulan pariwisata Mandalika telah banyak diketahui dan terekspose di dunia, hal ini patut menjadi perhatian bersama untuk tetap menjaga dan mempertahankan eksistensi sehingga pariwisata mandalika lombok dapat memberikan pengaruh yang positif dalam rangka mempertahankan nilai-nilai positif yang telah menjadi ciri khas dari pariwisata Mandalika.

Ketika kita berbicara pariwisata lombok, maka yang nampak dalam pikiran kita adalah geliat atau pergerakan para pengunjung atau wisatawan di kawasan wisata dengan berbagai kesibukan dan urusannya masing-masing dalam menikmati potensi pariwisata yang ditawarkan oleh suatu kawasan wisata.² Dalam kesehariannya seorang wisatawan ketika berada di kawasan wisata mereka akan merasa bahwa kawasan wisata adalah kawasan yang aman dan

¹Kanom, Strategi pengembangan Kuta Lombok sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Jurnal JJUMPA Vol. 1 no. 2 Januari 2015, Hal. 2

²Terbit, Anshory lubis, Aspek hukum perdata dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupate Karo menurut undang-undang no. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, Jurnal PROINTEGRITA, Volume 4, Nomor 3, Desember Tahun 2020 ; 520-528

nyaman terlindungi dari berbagai pengaruh dan gesekan diluar areal kawasan wisata, faktor keamanan dan kenyamanan memiliki pengaruh yang cukup penting bagi keberlangsungan sektor kepariwisataan.

Dalam dunia pariwisata, perlindungan hukum terhadap wisatawan bisa dikatakan masih rendah, dalam pantauan sampai sejauh ini aturan hukum yang berlaku masih belum terlalu menyentuh kearah perlindungan hak-hak wisatawan.

Karakteristik wisata alam Kuta Lombok memang lebih unik dibandingkan wisata alam lainnya di pulau Lombok pergerakan wisatawan yang berkunjung menunjukkan bahwa daya tarik wisata alam kuta Lombok telah terpatri dalam pikiran wisatawan domestik maupun mancanegara untuk tetap harus mengunjungi kuta Lombok apabila berada di pula kecil Lombok. Terlepas dari hal ini para pemangku kepentingan wisata kuta Lombok menyadari bahwa faktor keamanan dan kenyamanan adalah faktor utama bagi perlindungan terutama hak-hak yang bersifat privasi dari wisatawan di Kuta Lombok.³ Selaras dengan pengejawantahan dari Undang-Undang tentang kepariwisataan No. 10 tahun 2009.

Factor ketenangan dan kenyamanan dalam berwisata di Kuta Lombok tidak dapat dipungkiri bahwa setiap wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata kuta Lombok menginginkannya, akan tetapi dalam realitas lapangan menunjukkan bahwa perilaku para pedagang khas yang menawarkan cinderamata Lombok kepada para wisatawan amatlah mengganggu ketenangan dan kenyamanan ketika menikmati wisata alam, kiranya hal ini perlu menjadi perhatian kelompok pengelola wisata di kawasan kuta Mandalika bagaimana bentuk penataan lebih lanjut terhadap perilaku dan sikap tindak para pedagang sehingga suasana kenyamanan dan ketenangan terwujud.

Jika dilihat lebih lanjut, bahwa hak-hak wisatawan menurut Undang-undang kepariwisataan no. 10 tahun 2009 dalam pasal 20 menyatakan bahwa, wisatawan berhak memperoleh ; a). informasi akurat mengenai daya tarik wisata, b). pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, c). perlindungan hukum dan keamanan, d).pelayanan kesehatan, e). perlindungan hak pribadi, e). perlindungan asuransi, f. perlindungan asuransi untuk kegiatan, g). pariwisata yang beresiko tinggi.⁴

Dari konsep yang dinyatakan dalam undang-undang no. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan nampak bahwa begitu pentingnya upaya perlindungan hukum bagi wisatawan di kawasan pariwisata terutama yang menyangkut faktor ketenangan dan kenyamanan yang menjadi hak privasi setiap wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Terlindunginya kepentingan privasi wisatawan merupakan pengejawantahan penting dari pasal 20 undang-undang no. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu melihat dan mendeskripsikan fakta dalam realitas dalam kawasan pariwisata kemudian mencari aturan

³Ibid, Hal. 3

⁴Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, hal. 23

hukum yang berkaitan dengan fakta tersebut dengan pendekatan Kepustakaan (library Research) dan pendekatan sosiologis (Sociological approach)⁵

II. PEMBAHASAN

Dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki hukum dasar tertulis yaitu UUD 1945, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4, dinyatakan bahwa sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Negara haruslah memberikan kepada semua warga negara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4.

Perlindungan Hukum atau dalam bahasa Belanda *rechtsbecherming* didefinisikan oleh Philipus M. Hadjon sebagai "... Perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya".⁶ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah "... memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".

Berdasarkan beberapa makna perlindungan hukum dari para ahli tersebut,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam bentuk kepastian hukum dengan tujuan agar hak-hak yang dimiliki seseorang senantiasa terlindungi dari ancaman kerugian yang dapat terjadi.

Philipus M. Hadjon⁷ mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat dua bentuk sarana perlindungan hukum, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif memiliki tujuan mencegah agar sengketa tidak terjadi dengan memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan adanya penanganan perlindungan hukum seperti pada Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia.⁸

Ikhtisar tentang hukum dalam mendefinisikan baik atau buruknya hendaknya dilihat dari bagaimana nilai atau postulat-postulat hukum tersebut memberikan fungsi dan kegunaan yang bermanfaat sehingga terwujud kepuasan bagi masyarakat yang diatur oleh hukum. Implementasi

⁵Any Suryani Hamzah, Mohammad Irfan, *The Prevention of child sexual tourism in Lombok the Province of west Nusa Tenggara*) by virtue of the Act Number 35 year 2014 concerning the child protection, Jurnal Ulrev, volume 4 issue 1, april 2020, hal. 3

⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2000). Hal. 55

⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (PT. Bina Ilmu 1987), hal/ 25.

⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2000). Hal. 55

hukum dapat diterima oleh masyarakat atau khalayak publik apabila dalam kenyataannya hukum telah memberikan aspek perlindungan dan pengayoman akan kepentingan publik sehingga aspek kegunaannya dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat

Asas manfaat menghendaki bahwa dalam pelaksanaan suatu hukum, maka harus memberikan manfaat bagi setiap subjek hukum dan menghindarkan timbulnya keburukan.

Hasil kajian penulis menemukan bahwa, di kawasan Kuta Mandalika Lombok Tengah, masih kurangnya sosialisasi tingkat perlindungan bagi keamanan, ketenangan dan kenyamanan bagi pengunjung di kawasan wisata, hal ini terlihat dari masih ditemukannya permasalahan-permasalahan seperti kehilangan barang wisatawan, kenyamanan wisatawan diareal kawasan pantai yang diganggu oleh pedagang kaki lima, dinamika ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masih minimal dikawasan pariwisata yang tidak seiring dengan penerapan pasal 20 Undang-undang kepariwisataan poin c. Yang menyatakan bahwa perlindungan hukum dan keamanan bagi wisatawan di kawasan pariwisata.

Seluruh pemangku kepentingan pariwisata seharusnya memahami dengan baik akan implementasi dari makna perlindungan hukum di point c Undang-undang kepariwisataan, faktor ketenangan dan kenyamanan memiliki pondasi dasar dalam meletakkan pembangunan kepariwisataan guna memberikan suasana kondusif dalam dinamika geliat keseharian kawasan pariwisata Kuta mandalika Lombok.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya melindungi kepentingan wisatawan sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang no.. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah, adalah melalui upaya pendampingan dan pembinaan hukum, memberi perlindungan yaitu dengan menjunjung tinggi dan memberikan upaya prefentif terhadap upaya penghormatan hak-hak wisatawan sebagai pengejawantahan pasal Pasal 20 Undang-Undang Kepariwisataan, membentuk satgas khusus di kawasan pariwisata kuta Mandalika dengan tugas utama mewujudkan dengan memberi rasa ketenangan dan kenyamanan kepada setiap wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, satgas khusus ini juga diberikan wewenang dan otoritas untuk membuka pos pengaduan bagi wisatawan yang merasa kepentingannya dirasa terganggu oleh oknum-oknum yang ikut terlibat dalam kawasan wisata kuta mandalika Lombok.

Petugas pariwisata yang turut serta dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan dengan pendirian pos-pos informasi yang menangani keluhan wisatawan, selain itu untuk rasa nyaman dan aman Pemerintah Kabupaten Bangli juga bekerja sama dengan kepala daerah terkait agar tetap turut serta dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan karena apabila terjadi sesuatu dan lain hal di kawasan tersebut itu juga berdampak langsung dengan citra dari pariwisata serta daerah tersebut sehingga juga dapat berdampak buruk bagi perkembangan perekonomian yang mana kebanyakan pedagang yang berjualan di kawasan Kuta Mandalika ini juga berasal dari daerah sekitar kawasan wisata Kuta mandalika.

III. KESIMPULAN

Perlindungan hukum atas ketenangan dan kenyamanan wisatawan dikawasan wisata Kuta Lombok diharapkan tercapai secara signifikan dengan optimalisasi peranan Kelompok Pengelola kawasan wisata dengan memberikan pendampingan dan pemberdayaan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan wisata, upaya ini sejalan dengan implemenatsi dari Undang-undang no. 10 tahun 2009 tentang Pariwisata poit f. Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dibentuknya Satuan tugas (Satgas) oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud dari upaya maksimal dalam mendorong suasana kondusif di kawasan wisata guna melakukan upaya pencegahan dan perlindungan munculnya permasalahan-permasalahan pelanggaran hukum terhadap keberadaan suasana ketenangan, kenyamanan dan terlindunginya secara privasi wisatawan yang berada di kawasan wisata Kuta Lombok.

Daftar Pustaka

- Any Suryani Hamzah, Mohammad Irfan, *The Prevention of child sexual tourism in Lombok the Province of west Nusa Tenggara) by virtue of the Act Number 35 year 2014 concerning the child protection*, Jurnal Ulrev, volume 4 issue 1, april 2020,
- Annisa Puspitadelia, *Perlindungan Hukum bagi Wisatawan di Masa Pandemi COVID-19 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal ***Jurist-Diction Vol. 4 (3) 2021***
- Kanom, *Strategi pengembangan Kuta Lombok sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan*. Jurnal JUMPA Vol. 1 no. 2 januari 2015`
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2000).
- Terbit, Anshory lubis, *Aspek hukum perdata dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupate Karo menurut undang-undang no. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan*, Jurnal Prointegrita, Volume 4, Nomor 3, Desember Tahun 2020
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (PT. Bina Ilmu 1987)